



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER II-08**  
**JAKARTA**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SURAT AMAR PUTUSAN**  
**Nomor: 19-P/PM II-08/AU/VIII/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Ahmad Rizky Tri Buana**  
Pangkat, NRP : Prada, 61919610549674  
Jabatan : Ta Pembekalan Skandron 27 Lanud Manuhua  
Kesatuan : Skandron 27 Lanud Manuhua  
Tempat dan tanggal lahir : Malang, 7 Oktober 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Ba/Ta Skandron 27 Lanud Manuhua.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;**

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pusat Polisi Militer Angkatan Udara Nomor POM /349/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor DAT/08/P/AU/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
- Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Juncto* Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ahmad Rizky Tri Buana, Prada NRP 61919610549674, terbukti bersalah melakukan pelanggaran ; Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi STNK atau STCKB yang ditetapkan dan Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.

Hal 1 dari 2 hal SAP Nomor 19-P/PM II-08/AU/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTA atas nama Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ahmad Rizky Tri Buana, Prada NRP 61919610549674 (Terdakwa).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783, Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Muhammad Idris, S.H.  
Letkol Sus NRP 524413

## Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 di Jalan Mako Puspomau Jalan Skadron Nomor 1 Jakarta Timur.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)